

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penganiayaan adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Orang yang mengalami kekerasan psikologis dalam waktu yang sama. Sebelum melakukan kekerasan fisik, biasanya pelaku kekerasan lebih dahulu melakukan ancaman, bentakan, atau hal-hal lain yang membuat korban takut. Beberapa contoh bentuk kekerasan fisik yang pernah terjadi misalnya memukul, menampar, menjambak, menendang, menusuk, membakar, menyabet melemparkan benda yang mengarah pada anggota tubuh korban dan sebagainya.

Kekerasan fisik tersebut bisa dilakukan baik dengan tangan kosong maupun dengan alat. Kekerasan fisik pada dasarnya terbagi ke dalam kekerasan fisik ringan yang dapat menimbulkan cedera ringan, dan kekerasan fisik berat yang dapat menimbulkan cedera berat. Cedera berat dimaksud dalam pasal 90 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Sedangkan cedera ringan adalah rasa sakit dan luka fisik yang tidak termasuk dalam kategori berat diatas. Namun demikian, repetisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukan ke dalam jenis kekerasan berat. KUHP mengenal istilah penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 KUHP. Tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat semakin meresahkan. Dalam menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan disertai dengan tindakan kekerasan. Secara umum, tindakan kekerasan dapat diartikan penggunaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri, orang lain, atau

terhadap kelompok atau komunitas yang berakibat luka atau kemungkinan besar bisa melukai, mematikan membahayakan psikis, pertumbuhan yang tidak normal atau kerugian. Bentuk kekerasan banyak ragamnya, meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, kekerasan symbol dan pelantaran. Kekerasan dapat dilakukan oleh perseorangan maupun secara berkelompok, secara serampangan (dalam kondisi terdesak) atau terorganisir.

Dalam konteks sosial munculnya teori kekerasan dapat terjadi oleh beberapa hal yaitu: Situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kekerasan yang disebabkan oleh struktur sosial tertentu. Tekanan sosial yaitu suatu kondisi saat sejumlah besar anggota masyarakat merasa bahwa banyak nilai dan norma yang sudah dilanggar. Tekanan ini tidak cukup menimbulkan kerusuhan atau kekerasan, tetapi juga menjadi pendorong terjadinya kekerasan. Berkembangnya perasaan kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran tertentu. Sasaran kebencian itu berkaitan dengan faktor pencetus yaitu peristiwa yang memicu kekerasan. Mobilisasi untuk beraksi, yaitu tindakan nyata berupa pengorganisasian diri untuk bertindak. Tahap ini merupakan tahap akhir dari akumulasi yang memungkinkan terjadinya kekerasan. Kontrol sosial yaitu tindakan pihak ketiga seperti aparat keamanan untuk mengendalikan, menghambat, dan mengakhiri kekerasan.

Kekerasan dapat terjadi di lingkungan rumah tangga, lingkungan publik, lingkungan kantor, bahkan di lingkungan sekolah. Kasus kekerasan juga terjadi di lingkungan masyarakat. Fenomena kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat saat ini sudah sangat meresahkan. Seolah olah kekerasan menjadi hal yang terjadi

setiap waktu. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya pemberitaan kekerasan oleh media baik cetak maupun elektronik. Subjek dan objek kekerasan berasal dari beragam kalangan, mulai dari individual dan kelompok.

Kekerasan yang biasa terjadi dalam masyarakat di karenakan adanya konflik sosial di dalam masyarakat. Konflik sosial berarti pertentangan antara kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Konflik sosial berarti pertentangan antara kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang diikat atas dasar suku, ras, jenis kelamin, kelompok, status ekonomi status sosial, bahasa, agama, dan keyakinan politik. Kasus kekerasan yang terjadi dalam masyarakat. Kasus kekerasan juga terjadi di lingkungan pekerjaan. Dalam lingkup pekerjaan, tindak kekerasan dapat dilakukan oleh atasan kepada bawahan, sesama rekan kerja, bahkan dalam beberapa kasus juga terjadi antara bawahan dengan atasannya, biasanya para pelecehan adalah orang yang memiliki naluri bersaing yang tinggi. Bahkan hal itu terjadi di area kerja yang sebenarnya tidak memerlukan persaingan seperti hubungan antara atasan dengan bawahan.

Pada dasarnya, penganiayaan yang dikenal dalam kitab undang-undang hukum pidana (“KUHP”) adalah penganiayaan fisik. Penganiayaan tersebut diatur dalam pasal 351 KUHP Ayat 1. Yang berbunyi “penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500”. Selain itu kitab undang-undang hukum pidana mengatur pula tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum. Pasal 170 ayat 1 KUHP Barang siapa yang dimuka umum

bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum selamamanya lima tahun enam bulan.

Berdasarkan hal itu, maka penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai penganiayaan secara bersama-sama dengan judul: **Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama** Pada kasus-kasus penganiayaan secara bersama-sama, yang penulis ambil dibawah ini dimana pada putusan hakim yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Terhadap kasus diatas maka penulis menguraikan kasus per kasus sebagai berikut :

Tabel I

## Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

NO	NOMOR PUTUSAN	TERDAKWA	KORBAN	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1	437/Pid.B/ 2011/PN. KPG	Paulus Ndoi alias Paul & Filmon.J.Lulupoy	Esau Balla	170 Ayat 1 KHUP & 351 Ayat 1 KUHP	<p>1. Menyatakan Terdakwa Terbukti Melakukan Tindak Pidana Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Paulus Ndoi terdakwa II Filmon Lulupoy dengan pidana penjara masing-masing selama 5 bulan</p>	<p>1. Menyatakan bahwa terdakwa I Paulus Ndoi alias Paul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang” bagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.</p> <p>2. Membebaskan terdakwa I Paulus Ndoi alias Paul dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut.</p> <p>3. Menyatakan terdakwa I Paulus Ndoi alias Paul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak</p>	Belum inkracht

						<p>pidana “PENGANIAYAAN”</p> <p>4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa I Paulus Ndoi Alias Paul dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) Bulan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>a. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna kuning crem yang ada noda darahnya pada bagian depan baju.</p> <p>b. 1 (satu) buah batu jenis batu karang dengan ukuran sebesar dua kepal orangdewasa Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>6. Menghukum terdakwa I Paulus Ndoi alias PAUL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>UNTUK TERDAKWA II :</p> <p>Menyatakan bahwa terdakwa II FILMON J. LULUPOY alias MON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama- sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang” bagaimana dalam dakwaan primair dan tindak pidana “penganiayaan” bagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum.</p> <p>Membebaskan ia terdakwa terdakwa II FILMON J. LULUPOY alias MON dari dakwaan primair dan subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut.</p> <p>7. Memulihkan hak-hak terdakwa II FILMON J. LULUPOY alias MON dalam</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						kedudukan, harkat dan martabatnya.	
						8. Membebankan biaya perkara untuk terdakwa II FILMON J. LULUPOY alias MON kepada negara.	
2	25/Pid/20 12/PT.KP G	Paulus Ndoi alias Paul & Filmon.J.Lulupoy	Esau Balla	170 Ayat 1 KHUP & 351 Ayat 1 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa Terbukti Melakukan Tindak Pidana Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Paulus Ndoi terdakwa II Filmon Lulupoy dengan pidana penjara masing-masing selama 5 bulan	<u>MENGADILI</u> 1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I/ Pemanding 2. menguatkan putusan PengadilanNegeri Kupang Nomor 437/Pid/B/2011/PN.KPG tanggal 01 Februari 2012 yang dimintakan banding tersebut 3. Membebankan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)	Belum inkracht

3	1391 K/ Pid/Pid/20 12	Paulus Ndoi als Paul & Filmon.J.Lulupoy	Esau Balla	170 Ayat 1 KHUP & 351 Ayat 1 KUHP	<p>1. Menyatakan Terdakwa Terbukti Melakukan Tindak Pidana Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Paulus Ndoi terdakwa II Filmon Lulupoy dengan pidana penjara masing-masing selama 5 bulan</p>	<p><u>MENGADILI</u></p> <p>1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dalam perkara Terdakwa I. PAULUS NDOI Alias PAUL dan Terdakwa II. FILMON J. LULUPOY Alias MON tersebut;</p> <p>2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 437/Pid.B/2011/ PN.Kpg., tanggal 1 Pebruari 2012 dalam perkara Terdakwa II. FILMON J. LULUPOY Alias MON dan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 25/Pid/2012/PTK., tanggal 20 Maret 2012 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 437/Pid.B/2011/ PN.Kpg., tanggal 1 Pebruari</p>	Belum inkracht
---	-----------------------------	---	------------	--	---	---	-------------------

						<p>2012 dalam perkara Terdakwa I. PAULUS NDOI Alias PAUL;</p> <p>3. Menyatakan Terdakwa I. PAULUS NDOI Alias PAUL dan Terdakwa II. FILMON J. LULUPOY Alias MON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;</p> <p>4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Paulus Ndoi Alias Paul dan Terdakwa II. Filmon J. Lulupoy Alias Mon oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>kuning krem yang ada noda darahnya pada bagian depan baju;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) buah batu jenis batu karang dengan ukuran sebesar dua kepal orang dewasa; Dirampas untuk dimusnahkan;</li> </ul> <p>6. Membebankan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	
4	45 PK/Pid/20 16	Paulus Ndoi als Paul & Filmon.J.Lulupoy	Esau Balla	170 Ayat 1 KHUP & 351 Ayat 1 KUHP	<p>1. Menyatakan Terdakwa Terbukti Melakukan Tindak Pidana Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Paulus Ndoi terdakwa II Filmon Lulupoy</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II : Filmon J. Lulupoy alias Mon., tersebut;</p> <p>2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut</p>	Inkracht

					dengan pidana penjara masing-masing selama 5 bulan	tetap berlaku; 3. Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	--	--	--

*Sumber Data: Direktori Putusan*

Berdasarkan hal itu, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan dengan Judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Mengapa mahkamah agung membatalkan putusan pengadilan negeri dan mengadili sendiri dengan menyatakan terdakwa I dan terdakwa II terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan?

### **C. Tujuan penelitian**

Untuk mengetahui alasan mahkamah agung membatalkan putusan pengadilan negeri dan mengadili sendiri terdakwa I dan terdakwa II terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan

### **D. Kegunaan penelitian**

#### 1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan ide pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama masalah yang menyangkut tindak pidana penganiayaan.

#### 2. Kegunaan Praktis

Memberikan masukan bagi pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana penganiayaan yang sering terjadi di kehidupan masyarakat.

## **E. Keaslian penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan karya penulis sendiri, sumber-sumber yang mempunyai kemiripan baik yang dikutip maupun yang dirujuk dalam penelitian ini telah penulis nyatakan dengan benar. Berdasarkan hasil pencarian baik dari internet berupa jurnal, karya ilmiah maupun skripsi di perpustakaan Fakultas Hukum UKAW, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang disparitas putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang. Bila kedepannya terdapat kesamaan atau kemiripan maka penulis meyakini penelitian ini merupakan karya penulis sendiri.

Adapun beberapa judul penelitian yang mempunyai kemiripan dengan proposal penelitian ini yaitu :

1. Nama : James Leaner Namah  
Nim : 10310008  
Asal Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul : Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Di Kota Kupang (Studi Dipengadilan Negeri Kelas 1A Kupang).  
Rumusan Msalah : Bagaimana terjadinya tindak pidana penganiayaan di kota kupang?
2. Nama : Baptista Ais  
Nim : 0231021  
Asal Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat Di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang.

Rumusan Masalah : Faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat belum maksimal?

3. Nama : Marthen Arnold Pabala

Nim : 07310068

Asal Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Hambatan-Hambatan Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Sektor Lamboya.

Rumusan Masalah : Mengapa penyidikan terhadap tindak pidana Penganiayaan tidak di lanjutkan ke jaksa penuntut umum?

4. Nama : Fransisco Kuway

Nim : 10310162

Asal Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tindak Pidana Penganiayaan Dan Upaya Penanggulangannya Di Kota Kupang.

Rumusan Masalah : Berdasarkan uraian-uraian di latar belakang

diatas faktor-faktor penyebab tingginya tindak pidana penganiayaan di kota kupang dan bagaimana upaya penanggulangannya?

5. Nama : Silfinus Sado
- Nim : 05310230
- Asal Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Dan Pembunuhan Tenak Dalam Kebun/ Lahan Pertanian Di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao
- Rumusan Masalah : Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Sehingga Tetap Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pemilik Lahan Pertanian Yang Menganiaya/Mebunuh Ternak Pemeliharaan Dalam Lahan-Lahan Pertanian